



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/628/K/426.101.02/2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/10/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN PROYEK, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATI NGANJUK,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penugasan peserta Diklatpim Tingkat III (Diklatpim SPAMA) bagi pejabat sebagai Pimimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001, maka perlu menunjuk kembali Pemimpin Proyek dimaksud ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 Tentang Penunjukan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 pada lampirannya sebagai berikut :

- a. Halaman 59 (lima puluh sembilan) Nomor 25 (dua puluh lima) kolom 5 (lima) semula tertulis Drs. MOCH. RIDWAN III/d NIP. 510 051 669 diganti ABDOELLAH S.Sos IV/a NIP. 010 056 766 ;
- b. Halaman 60 (enam puluh) kolom 5 (lima) semula tertulis Drs. MOCH. RIDWAN III/d NIP. 510 051 669 diganti ABDOELLAH S.Sos, NIP. 010 056 766 ;
- c. Halaman 60 (enam puluh) kolom 5 (lima) semula tertulis Drs. WIDARWATI DHALILAH III/c NIP. 010 165 674 diganti Drs. ALI YUNUS III/d NIP. 380 033 683 ;
- d. Halaman 61 (enam puluh satu) kolom 5 (lima) semula tertulis Dra. WIDARWATI DHALILAH III/c NIP. 010 165 674 diganti Drs. ALI YUNUS III/d NIP. 380 033 683.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal 18 Juli 2001 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2001 dengan ketentuan setelah batas waktu yang ditentukan telah berakhir maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 dinyatakan berlaku kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 1 - 8 - 2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah -
Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pcmberdayaan Masyarakat
Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten
Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
6. Sdr. Pimpro./Bendaharawan bersangkutan.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si